



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DISTRIK UNURUM GUAY
KAMPUNG SANTOSA**

Alamat : Jalan Trans Taja Lereh RT.004 /RW.I Kampung Santosa

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG SANTOSA
NOMOR: 228/KST-III/2021**

**TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA PAUD TUNAS SANTOSA
KAMPUNG SANTOSA DISTRIK UNURUM GUAY KABUPATEN JAYAPURA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KAMPUNG SANTOSA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat jalur non formal dipandang perlu didirikan lembaga PAUD Kampung Santosa
- b. Bahwa dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa Santosa tentang pendirian Pendidikan Usia Dini PAUD Kampung Santosa
- Mengingat : a. Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang Undang nomor 32 tahun 2003 pemerintah daerah
- c. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah
- d. Peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1999 tentang peran masyarakat dalam pendidikan Nasional
- e. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
- f. Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Mendirikan Lembaga PAUD di Kampung Santosa, dengan jenis program Kelompok Bermain dan bernama TUNAS SANTOSA Kampung Santosa Distrik Unurum guay Kabupaten Jayapura
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya, Apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam penetapan

Ditetapkan di : Kampung Santosa
Tanggal : 18 Januari 2021

Kepala Kampung Santosa,

LAMBER TARGU ALAM



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat: Jl. Raya Sentani-Depapre Komp. Kantor Bupati Gunung Merah, Tlp. (0967) 591540 – Fax (0967) 594264

SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN USIA DINI

Nomor : 503/61/SIPPUD/DPM-PTSP/2021

- Membaca** : Surat Permohonan saudara/i YURIKE HUTAGALUNG Tanggal 13 Desember 2021 tentang permohonan untuk memperoleh Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini.
- Menimbang** : bahwa permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada :

“PAUD TUNAS SANTOSA”

Nama Ketua : YURIKE HUTAGALUNG
Alamat Lembaga : Jl. Trans Taja Lere RT. 01 RW. 01 Kampung Santosa
Distrik Unurum Guay Kabupaten Jayapura
Nomor HP : 0821 9968 5561

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan kegiatan setiap bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
2. Menyelenggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini, akan ditinjau kembali.

- Kedua** : Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini ini dicabut apabila melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 14 Desember 2021



a.n. BUPATI JAYAPURA
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Dra. DELILA GIAY, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19651206 198603 2 016

Tembusan :

1. Bupati Jayapura;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
3. Arsip.